

PERJANJIAN KERJASAMA INDUK

**ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

NOMOR : : E.5.c / 186 / SENTRA HKI-UMM / XII / 2015

NOMOR : 067/UNIMUS-LPPM/PJ/XII/2015

**tentang
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
SENTRA HKI
DI BIDANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN**

Pada hari ini, Sabtu tanggal 12 Desember 2015, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- Dr. Maftuchah, MP.** : Ketua Sentra HKI Universitas Muhammadiyah Malang, yang dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Dr. Sri Darmawati, M.Si.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Semarang yang dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Semarang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah terlebih dahulu menyatakan :

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan atau meningkatkan kemampuan di bidang Pengelolaan Sentra Hak Kekayaan Intelektual khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pendaftaran, perlindungan hukum dan komersialisasi, menganggap perlu adanya kerjasama dalam pembinaan dan pengembangan Sentra HKI dibidang pendaftaran dan pengelolaan kekayaan intelektual.

Bahwa agar kerjasama tersebut dapat diselenggarakan secara terarah, terpadu, berwawasan jauh dan berkesinambungan, maka diperlukan adanya Perjanjian Kerjasama Induk yang berisi prinsip-prinsip dasar untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kerjasama.

Bahwa oleh karena itu, kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama Induk dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Kerjasama ini merupakan upaya bersama guna memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada kedua belah pihak untuk ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

Lingkup Kerjasama

- (1) Kerjasama di bidang pendaftaran meliputi peningkatan kemampuan, pengalaman dan ketrampilan tenaga dalam memahami tata cara pendaftaran HKI, yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan kepentingan kedua belah pihak.

- (2) Kerjasama di bidang pembinaan pengelolaan meliputi penyelenggaraan pelatihan dan konsultasi untuk kepentingan peningkatan kinerja dan pengelolaan Sentra Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

Tugas

Dalam melaksanakan kerjasama ini masing-masing mempunyai tugas :

- a. Menyediakan sumber daya dan sumber dana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing.
- b. Menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan di bidang pengamanan dan kerahasiaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menjamin akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Muhammadiyah Semarang, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok masing-masing.
- d. Senantiasa berupaya memelihara hubungan baik secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 4

Masa Berlaku

Kerjasama ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Induk ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5
Penutup

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama Induk ini akan diatur lebih lanjut dan terinci, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama Induk ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diperuntukkan bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- (3) Perjanjian Kerjasama Induk ini berlaku sejak ditanda tangani kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
KETUA LPPM UNIMUS.



Dr. Sri Darmawati, M.Si.

PIHAK PERTAMA
KETUA SENTRA HKI UMM



Dr. Ir. Maftuchah, MP